

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

I. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Bahwa dasar kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPA/A.1/3.25.3.27.2.11.01.0000/001/ 2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan PERMEN KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penaatan Andon Penangkapan Ikan.
- Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk kelestarian sumber daya ikan (SDI) yang ada di perairan. Kegiatan pengawasan bertujuan agar nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilakukan di Sungai Krecek, Desa Rajegwesi, Kec. Pagerbarang, Kab.Tegal, dimana lokasi tersebut merupakan salah satu perairan umum daratan yang terdapat kegiatan penangkapan ikan.
- Kegiatan pengawasan dilakukan secara periodik dengan pendekatan persuasif atau sosialisasi dan pembinaan kepada oknum masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini bertujuan agar sumber daya ikan dan ekosistem perairan tetap lestari dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

II. Tahapan Pelaksanaan Antara Lain:

Pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 dengan menggunakan mobil operasi Dinas Perikanan yang terdiri dari: Unsur Dinas Perikanan, KORPOLAIRUD, Penyuluh Perikanan Lapangan, dan POKMASWAS yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan kegiatan pengawasan menyusuri Sungai di Sungai Krecek, Desa Rajegwesi, Kec. Pagerbarang, Kab.Tegal dengan beberapa titik yang berpotensi terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Di Sungai Krecek sudah terpasang plang himbuan pelarangan alat tangkap destruktif.





Gambar 1. Kegiatan Menyusuri Sungai Krecek

III. Kegiatan Pengawasan di Sungai Krecek

Kegiatan pengawasan di Sungai Krecek tidak ditemukan oknum masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap destruktif berupa setrum, racun, atau alat tangkap dan bahan berbahaya lainnya. Saat menyusuri sungai tidak ditemukan ikan. Ikan yang berada di sungai antara lain ikan nila, lele, dan keting. Tidak ditemukannya oknum masyarakat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap destruktif, karena terdapat pemancing ikan yang dikuatirkan terjadi konflik. Penggunaan alat tangkap setrum sangat membahayakan di sekitar perairan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan karena beresiko tersengat listrik dan merusak lingkungan. Menurut POKMASWAS, di Sungai Krecek masih ditemukan oknum masyarakat menggunakan alat tangkap setrum dan racun. Penggunaan alat tangkap tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMEN KP No. 18 Tahun 2021 yaitu penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.

IV. Sosialisasi dan Penyerahan Papan Informasi Pelarangan Alat Tangkap Destruktif

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan papan informasi pelarangan penggunaan alat tangkap destruktif dilaksanakan di Kelurahan Rajegwesi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal dengan Kepala Desa dan Staff Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan agar Kepala Desa dan Staff Kelurahan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti terhadap alat tangkap ikan destruktif dan hukum penggunaan alat tangkap tersebut sesuai dengan UU 45 Tahun 2009.



Gambar 2. Sosialisasi dan Penyerahan Papan Informasi Pelarangan Alat Tangkap Destruktif

V. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota selesai pada pukul 16.00 WIB.

VI. Kesimpulan

Bahwa masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan setrum, racun atau alat tangkap dan bahan berbahaya lainnya di Sungai Krecek, Desa Rajegwesi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal. Penggunaan alat tangkap ini secara berkelanjutan akan mempengaruhi SDI dan ekosistem perairan DAS. Oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara destruktif perlu dilakukan pendekatan secara persuasif atau sosialisasi dan pembinaan, sehingga masyarakat mengerti alat tangkap yang diizinkan untuk menangkap ikan sesuai dengan PERMEN KP No 18 Tahun 2021. Adanya kegiatan pengawasan serta pembinaan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan DAS, sehingga SDI tetap lestari.